



**PUTUSAN**

**Nomor 491 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU;**  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 6 Oktober 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Labuang Bajo Kelurahan Wolo  
Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **ALMAN bin AMIR;**  
Tempat lahir : Tamborasi;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Labuang Bajo Kelurahan Wolo  
Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amir alias Bapaknya Lebu bin Benu dan Terdakwa II Alman bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Amir alias Bapaknya Lebu bin Benu dan Terdakwa II Alman bin Amir dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm$  97 cm (sembilan puluh tujuh centimeter) dan lebar  $\pm$  6 cm (enam centimeter) pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm$  81 cm (delapan puluh satu centimeter) dan lebar  $\pm$  4 cm (empat centimeter);
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, panjang dari hulu ke ujung  $\pm$  56 cm (lima puluh enam centimeter), lebar paling lebar  $\pm$  3 cm (tiga centimeter), gagangnya terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TIUGO SELECT LINE ukuran Nomor 31;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND, yang pada bagian dadanya bertuliskan "THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran Nomor 31;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 11 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amir alias Bapaknya Lebu bin Benu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa II ALMAN bin AMIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada didalam tahanan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm 97$  cm (sembilan puluh tujuh centimeter) dan lebar  $\pm 6$  cm (enam centimeter) pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm 81$  cm (delapan puluh satu centimeter) dan lebar  $\pm 4$  cm (empat centimeter);
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, panjang dari hulu ke ujung  $\pm 56$  cm (lima puluh enam centimeter), lebar paling lebar  $\pm 3$  cm (tiga centimeter), gagangnya terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TIUGO SELECT LINE ukuran Nomor 31;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND, yang pada bagian dadanya bertuliskan "THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran Nomor 31;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta.Pid.B/2019/PN Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada tanggal 11 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dari dakwaan adalah peraturan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat, mendengar teriakan Terdakwa I yang ditujukan kepada Korban Sultan agar Korban Sultan keluar rumah yang ditimpali oleh suara Saksi Amir agar Korban Sultan tidak keluar rumah karena Terdakwa I membawa parang;
- Bahwa setelah Bara melihat Terdakwa I memarangi korban, Bara mengantarkan Terdakwa I ke belakang rumahnya dan berkata “kamu pergi ke kantor polisi”, lalu Bara kembali ke tempat Korban Sultan tergeletak kemudian berteriak “Sultan sudah meninggal” sehingga datang orang-orang kemudian mengangkat Korban Sultan bersama Wandis, Aco dan Nur ke rumahnya;
- Bahwa Bara berada di rumah Korban Sultan hingga pagi dan melihat luka di perut dan mulut korban tidak ada gigi dan berdarah;
- Bahwa Saksi Wandis juga melihat Terdakwa I berlari sambil mengayunkan parangnya ke arah tubuh Korban Sultan, Saksi Wandis juga mendengar Bara berteriak “sudah meninggal Sultan” sehingga Saksi Wandis datang dan mengangkat tubuh Korban Sultan bersama Bara dan kawan-kawan ke rumah Korban Sultan;
- Bahwa Saksi Usman mendengar teriakan Terdakwa I di depan rumah korban dimana sewaktu saksi datang, Terdakwa I balik menghadap ke arah saksi, mengancam saksi dengan mengangkat parangnya kepada saksi untuk mundur dan kemudian muncul Terdakwa II yang mengancam saksi dengan menggunakan kayu, kemudian saksi pulang yang mana saat itu sebelumnya Saksi Usman mendengar teriakan Saksi Amir “jangan keluar Sultan, ada parang” dan saksi juga mendengar Terdakwa I berteriak “keluar kau Sultan”;
- Bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan melihat perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa I memegang parang dan Terdakwa II memegang kayu dalam perbuatan menghilangkan nyawa Korban Sultan dengan cara mengayunkan parang pada perut dan memukulkan kayu pada bagian mulut Korban Sultan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 338 KUHP

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa I tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 170/Pid.B/2019/ PN Kka tanggal 11 Desember 2019 (khusus Terdakwa I) untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I;

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa I merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*);
- Perbuatan Terdakwa I meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 170/Pid.B/2019/ PN Kka tanggal 11 Desember 2019 (khusus Terdakwa I) tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI:**

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMIR alias BAPAKNYA LEBU bin BENNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa I;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm 97$  (sembilan puluh tujuh) cm dan lebar  $\pm 6$  (enam) cm pada balok kayu tersebut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat berbentuk persegi panjang dengan panjang  $\pm 81$  (delapan puluh satu) cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing, panjang dari hulu ke ujung  $\pm 56$  (lima puluh enam) cm, lebar paling lebar 3 (tiga) cm, gagang terbuat dari kayu yang diukir berbentuk kepala burung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek TUGO SELECT LINE ukuran nomor 31 (tiga puluh satu);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek 3SCND yang pada bagian dadanya bertuliskan THREESECOND ZERO TO HERO original MCMXCVI;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru merek BUSTER DENIM PREMIUM;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merek AWESOME;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu tua merek VESTITO ukuran nomor 31 (tiga puluh satu);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa I.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)